

PENYAKIT MENULARPENANGGULANGAN

2022

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.4, LD 2022/NO.4,TLD NO 4, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

ABSTRAK : - Untuk menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 4 Tahun 1984; UU No 12 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; Permenkes No 82 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penanggulangan Penyakit Menular dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di wilayah Daerah. Selanjutnya dalam peraturan ini diatur tentang Hak dan Kewajiban, antara lain setiap orang berhak dan berkewajiban : memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah terkait dengan protokol Penanggulangan Penyakit menular yang ditetapkan sebagai wabah /KLB/KKMM di Daerah. Selanjutnya diatur juga tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penanggulangan penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan /atau Isolasi; menetapkan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/ atau Isolasi. Selanjutnya diatur tentang Jenis Penyakit Menular antara lain : Penyakit menular langsung; penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya diatur juga tentang Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari : Pencegahan; pengendalian; pemberantasan; Peraturan ini juga mengatur tentang Sumber Daya Kesehatan, meliputi : tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten; perbekalan kesehatan; sediaan farmasi; fasilitasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya diatur tentang Karantina Kesehatan dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMM yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi : bidang keagamaan; politik; sosial; budaya; ekonomi. Selanjutnya mengenai tentang Pembinaan dan Pengawasan Bupati melakukan pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Kemudian diatur tentang Peran serta Masyarakat dilaksanakan melalui : proses perencanaan; pemberian bantuan sarana; pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; sumbangan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya diatur mengenai Pendanaan bersumber dari APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mengenai atauran Larangan sebagai berikut : setiap orang dilarang melakukan tindakan/ perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan penyakit; melakukan tindakan medis; memperjualbelikan hewan yang terinfeksi penyakit; menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Selanjutnya diatur tentang Sanksi Administratif berupa : teguran lisan; teguran tertulis;denda administratif sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya mengatur tentang Penyidik diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pidana Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2022.

- Penjelasan 4 hlm